



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 463/Kep.1218-DP3A/2024

TENTANG

FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN

PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2027

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu adanya optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraannya, sehingga untuk adanya keterpaduan dalam pelaksanaannya maka perlu dibentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Tingkat Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas dapat membentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat kota yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Wali Kota untuk periode 3 (tiga) tahun;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: PA/816.4/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Rapat Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), terbentuk pengurus Forum PUSPA Kota Bandung untuk masa kepengurusan Tahun 2024-2027;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Tingkat Kota Bandung Tahun 2024-2027;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Tingkat Kota Bandung Tahun 2024-2027.
- KEDUA : Forum Partisipasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya disebut dengan Forum Puspa.
- KETIGA : Susunan pengurus dan uraian tugas Forum Puspa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Forum Puspa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bandung.
- KELIMA : Forum Puspa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
- a. menyusun strategi dan rencana aksi Forum Puspa;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan Kesetaraan Gender, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - d. melakukan pendampingan dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak; dan
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
- KEENAM : Forum Puspa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota dan melakukan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 September 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH.

Pembina

NIP. 19760604 200602 1 002

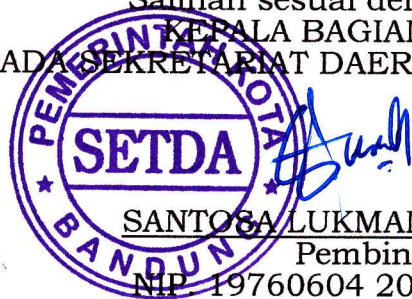
LAMPIRAN I
SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 463/Kep.1218-DP3A/2024
TENTANG
FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2027

SUSUNAN PENGURUS FORUM PUSPA TINGKAT KOTA BANDUNG
TAHUN 2024-2027

Pembina	: Wali Kota Bandung.
Pengarah	: Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Koordinator	: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.
Ketua	: Hj. Salmiah Rambe, S.Pd.I.,M.Sos.
Wakil Ketua	: Dade Gunadi Firdaus, S.Sos.
Sekretaris	: Dra. Ati Suprihatin.
Wakil Sekretaris	: Weny Windya Hapsary, S.ST.,M.M.
Bendahara	: Dr. Akhmad Roziqin, M.Ag.
Wakil Bendahara	: Veronika Yeane Yosef.
Ketua Koordinator	
A. Bidang Pemberdayaan Perempuan	: Dr. Bambang Rustanto, M.Hum.
B. Bidang Perlindungan Anak	: Djulaiha Sukmana, S.Sos.,M.Kes.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH.
Pembina
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN II
SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 463/Kep.1218-DP3A/2024
TENTANG
FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2027

URAIAN TUGAS PENGURUS FORUM PUSPA TINGKAT KOTA BANDUNG
TAHUN 2024-2027

- | | | |
|---------------------|---|---|
| A. Pembina | : | Melakukan pembinaan kepada Forum Puspa Kota Bandung. |
| B. Pengarah | : | a. memberikan arahan terkait penguatan kelembagaan dan kapasitas Forum Puspa Kota Bandung; dan
b. memberikan arahan, masukan, saran dan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan partisipasi masyarakat melalui Forum Puspa Kota Bandung. |
| C. Koordinator | : | Mengordinasikan dan menyinergikan program/kegiatan Forum Puspa Kota Bandung. |
| D. Ketua | : | Bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah Kota Bandung tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam kesejahteraan perempuan dan anak. |
| E. Wakil Ketua | : | Membantu Ketua dalam penyelenggaraan organisasi. |
| F. Sekretaris | : | Memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kesekretariatan |
| G. Wakil Sekretaris | : | membantu sekretaris dalam penyelenggaraan administrasi umum dan kesekretariatan. |
| H. Bendahara | : | Menerima, menyimpan, membayarkan, dan menatausahakan uang untuk keperluan Forum Puspa Kota Bandung. |
| I. Wakil Bendahara | : | Membantu bendahara dalam menerima, menyimpan, membayarkan, dan menatausahakan uang untuk keperluan Forum Puspa Kota Bandung. |

J. Ketua Koordinator

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan : Bertanggung jawab kepada Ketua Forum Puspa melaksanakan program kerja serta pelaporan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan.
2. Bidang Pemberdayaan Anak : Bertanggung jawab kepada Ketua Forum Puspa melaksanakan program kerja serta pelaporan kegiatan di Bidang Perlindungan Anak.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LURMAN ARIEF, SH.
Pembina
NIP. 19760604 200602 1 002